 **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telp: 031-5994251-54, 5947274 (Hunting), PABX: 1335

Fax : 031-5947246, 5950806

http://www.its.ac.id

Tata Cara Pengujian Konsekuensi

1. Unit kerja dan/atau fakultas yang ingin melakukan uji konsekuensi dapat meminta permohonan uji konsekuensi melalui surat, email, atau telepon ke PPID Pelaksana Kantor Humas dan KIP.
2. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) diajukan oleh PPID dan Petugas Informasi masing-masing unit kerja dan/atau fakultas pada uji konsekuensi antara unit kerja/fakultas terkait bersama PPID Utama, PPID Pelaksana dan Petugas Informasi Kantor Humas dan KIP, PPID dan Petugas Informasi Badan Lembaga Layanan Hukum, dan PPID dan Petugas Informasi Kantor Arsip.
3. Masing-masing unit kerja dan/atau fakultas yang menghadiri uji konsekuensi wajib menandatangani Berita Acara yang memuat keputusan dari DIP dan DIK yang telah disepakati.

Unit kerja dan/atau fakultas yang ingin melakukan uji konsekuensi dapat meminta  
permohonan uji konsekuensi melalui surat, email, atau telepon ke PPID Pelaksana  
Kantor Humas dan KIP

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) diajukan  
oleh PPID dan Petugas Informasi masing-masing unit kerja dan/atau fakultas pada uji  
konsekuensi antara unit kerja/fakultas terkait bersama PPID Utama, PPID Pelaksana  
dan Petugas Informasi Kantor Humas dan KIP, PPID dan Petugas Informasi Badan  
Lembaga Layanan Hukum, dan PPID dan Petugas Informasi Kantor Arsip

Masing-masing unit kerja dan/atau fakultas yang menghadiri uji konsekuensi wajib  
menandatangani Berita Acara yang memuat keputusan dari DIP dan DIK yang telah  
disepakati

**Infopublik.its.ac.id | ppid@its.ac.id**